

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

# Sesuatu yang Yakin Tidak Bisa Hilang Dengan Keraguan

Seri  
Kaidah Fiqih  
Buku ke-3

القرآن السنة

معهد الفرقان الإسلامي

مَعْنَى الْقُرْآنِ الْعِلْمِ

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

# Sesuatu yang Yakin Tidak Bisa Hilang Dengan Keraguan

Seri Kaidah Fiqih  
Buku ke-3



مَجْمَعَةُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

**Judul Buku**

**Kaidah Kedua**

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

**Penulis**

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

**Desain & Layout**

Abu Alifah

**Ukuran Buku**

14.5 mm x 20.5 mm (iv + 48 halaman)

**Edisi**

Dzulhijjah 1447 H

**Seri Kaidah Fiqih**


Buku ke-3

**Penerbit**



مَعْمَدُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



## Daftar Isi


<b>Kaidah Kedua .....</b>	<b>1</b>
<b>الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ</b>	
Sesuatu yang Yakin Tidak Bisa Hilang Dengan Keraguan....	1
Makna Kaidah.....	1
Dalil Kaidah.....	3
Kedudukan Kaidah .....	8
Penerapan Kaidah.....	9
Cabang-Cabang Kaidah .....	12
• Kaidah Pertama .....	13
• Kaidah Kedua .....	19
• Kaidah Ketiga .....	21

- Kaidah Keempat .....23
- Kaidah Kelima .....25
- Kaidah Keenam .....27
- Kaidah Ketujuh .....35
- Kaidah Kedelapan ..... 38
- Kaidah Kesembilan .....40
- Kaidah Kesepuluh .....44
- Kaidah Kesebelas ..... 47



مَعَهْدُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



*Kaidah Kedua*



الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

**Sesuatu yang Yakin Tidak Bisa  
Hilang Dengan Keraguan**



## **Makna Kaidah**

الْيَقِينُ secara bahasa adalah kemantapan hati atas sesuatu. Terambil kata-kata bahasa Arab يَقَنَّ الْمَاءُ فِي الْحَوْضِ yang artinya “air itu tenang dikolam”.

Adapun الشَّكُّ secara bahasa artinya adalah keraguan. Maksudnya adalah apabila terjadi sebuah kebimbangan

antara dua hal yang mana tidak bisa memilih dan menguatkan salah satunya, namun apabila bisa menguatkan salah satunya maka hal itu tidak dinamakan dengan الشكُّ

Hal ini dikarenakan bahwa sesuatu yang diketahui oleh seseorang itu bertingkat tingkat, yaitu:

1. اليقينُ : keyakinan hati terhadap sesuatu yang berdasarkan pada dalil
2. الظنُّ : persangkaan kuat

**Contoh:** apabila seseorang sedikit meragukan sesuatu apakah halal ataukah haram, namun persangkaan yang kuat dalam hatinya berdasarkan dalil yang dia ketahui bahwa hal itu haram, maka persangkaan kuat inilah yang dinamakan dengan الظنُّ

3. الشكُّ : Keraguan tanpa bisa memilih dan tidak bisa menguatkan salah satu di antara keduanya
4. الوهمُ : Persangkaan lemah

**Contoh:** Pada kasus الظنُّ, maka kemungkinan yang lemah, yaitu halalnya perbuatan tersebut itulah yang dinamakan dengan الوهمُ

Adapun kalau seseorang tidak mengetahui sama sekali, maka itulah kebodohan ( الجهل ) dan ia terbagi menjadi dua macam:

1. الجهلُ البسيطُ (Kebodohan yang ringan ) yaitu orang yang

tidak tahu namun dia menyadari bahwa dirinya tidak mengetahui

2. الجَهْلُ الْمَرْكَبُ (kebodohan berat) yaitu orang yang tidak tahu tapi mengaku mengetahui.<sup>1</sup>

Jadi makna kaidah di atas adalah:

“Bahwa sebuah perkara yang diyakini sudah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan sebuah dalil yang meyakinkan juga, dalam artian tidak bisa dihilangkan hanya sekedar dengan sebuah keraguan, demikian juga sesuatu yang diyakini belum terjadi maka tidak bisa dihukumi bahwa itu telah terjadi kecuali dengan sebuah dalil yang meyakinkan juga.”<sup>2</sup>

## Dalil Kaidah

Kaidah ini terambil dari pemahaman banyak ayat dan hadits Rasulullah ﷺ, di antaranya:

Firman Allah ﷻ:

﴿وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾

---

1 Lihat *Syarah Al Ushul min Ilmil Ushul* oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin hal: 69

2 Lihat *Al Madkhal Al Fiqihi* oleh Syaikh Mushthafa Az Zarka hal: 961, *Al Wajiz fi Idhahi Qawa'id Fiqihil Kulliyah* oleh DR. Al Burnu hal: 169

“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan, sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran.” (QS. Yunus: 36)

Hadits Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يُخْرِجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu (kentut) ataukah belum, maka jangan membatalkan shalatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau.”<sup>3</sup>

Imam Nawawi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Hadits ini adalah salah satu pokok hukum islam dan sebuah kaidah yang besar dalam masalah fiqih, yaitu bahwa segala sesuatu itu dihukumi bahwa dia tetap pada hukum asalnya sehingga diyakini ada yang bertentangan dengannya, dan tidak membahayakan baginya sebuah keraguan yang muncul.”<sup>4</sup>

عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَنَّهُ شَكَاَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ

3 HR. Muslim: 362

4 Lihat Syarah Shahih Muslim 4/39

الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا  
يُنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Dari Abbad bin Tamim dari pamannya berkata: “Bahwasannya ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah ﷺ bahwa dia merasakan seakan-akan kentut dalam shalatnya. Maka Rasulullah bersabda: “Janganlah dia batalkan shalatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau.”<sup>5</sup>

Imam Al Khathabi رَحِمَهُ اللهُ berkata: “Hadits ini menunjukkan bahwa keraguan tidak bisa mengalahkan sesuatu yang yakin.”<sup>6</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا شَكَّ  
أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُطْرَحِ  
الشَّكُّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ فَإِنْ  
كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ  
تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

Dari Abu Sa'id Al Khudri رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: Rasulullah ﷺ ber-  
sabda: “Apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu

5 HR. Bukhari: 137, Muslim: 361

6 Lihat *Ma'alimus Sunan* 1/129

*dalam shalatnya, sehingga tidak mengetahui sudah berapa raka'atkah dia mengerjakan shalat, maka hendaklah dia membuang keraguan dan lakukanlah yang dia yakini kemudian dia sujud dua kali sebelum salam, kalau ternyata dia itu shalat lima raka'at maka kedua sujud itu bisa menggenapkan shalatnya, dan jikalau ternyata shalatnya sudah sempurna maka kedua sujud itu bisa membuat jengkel setan.”*

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ

Dari Abdur Rahman bin Auf berkata رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: “Saya mendengar Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: “Apabila salah seorang dari kalian lupa dalam shalatnya, lalu dia tidak mengetahui apakah dia sudah shalat satu atau dua raka'at, maka anggaplah bahwa dia baru shalat satu raka'at, juga apabila dia tidak yakin apakah sudah shalat dua ataukah tiga raka'at, maka anggaplah bahwa dia baru shalat dua raka'at, begitu pula apabila dia tidak mengetahui apakah dia sudah shalat tiga

ataukah empat raka'at maka anggaplah bahwa dia baru shalat tiga raka'at, lalu setelah itu sujudlah dua kali sebelum salam.”<sup>8</sup>

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

Dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: “Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: “Janganlah kalian puasa sehingga kalian melihat hilal Ramadhan, juga janganlah kalian berbuka sehingga kalian melihat hilal Syawal dan jika hilal itu tertutupi mendung maka sempurnakanlah hitungan bulan tersebut.”<sup>9</sup>

Tatkala mengomentari hadits yang mirip dengan ini, Imam Ibnu Abdil Bar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam *At Tamhid* berkata: “Bahwa sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan sebuah keraguan, namun hanya bisa dihilangkan dengan keyakinan juga, karena Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkan manusia agar tidak meninggalkan sebuah keyakinan tentang keberadaan mereka masih dalam bulan Sya’ban kecuali dengan sebuah keyakinan yang ditandai dengan melihat hilal Ramadhan atau menyempurnakan bilangan bulan tiga puluh hari.”

8 HR. Tirmidzi 398, Ibnu Majah 1209, Ahmad 1659 dengan sanad shahih

9 HR. Nasa'i: 2122 dan lainnya dengan sanad shahih

## **Kedudukan Kaidah**

Kaidah ini memiliki kedudukan yang sangat agung dalam islam, baik yang berhubungan dengan fiqh maupun lainnya, bahkan sebagian ulama' menyatakan bahwa kaidah ini mencakup tiga perempat masalah fiqh atau mungkin malah lebih.<sup>10</sup>

Imam Nawawi رحمته الله berkata: “Kaidah ini adalah adalah sebuah kaidah pokok yang mencakup semua permasalahan, dan tidak keluar darinya kecuali beberapa masalah saja.”<sup>11</sup>

Imam Ibnu Abdil Bar رحمته الله berkata: “Para ulama' telah sepakat bahwa bahwa orang yang sudah hadats lalu dia ragu-ragu apakah dia sudah berwudhu kembali ataukah belum? bahwasannya keraguannya ini tidak berfungsi sama sekali, dan dia wajib untuk berwudlu kembali. Hal ini menunjukkan bahwa keraguan itu tidak digunakan menurut para ulama' dan yang dijadikan patokan adalah sesuatu yang meyakinkan. Ini adalah sebuah dasar pokok dalam permasalahan fiqh.”<sup>12</sup>

Imam Al Qarrafi رحمته الله berkata: “Ini adalah sebuah kaidah yang disepakati oleh para ulama', bahwasanya sesuatu

---

10 Lihat *Al Asybah wan Nazha'ir* oleh Imam As Suyuthi hlm: 51

11 *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab* 1/205

12 Lihat *At Tamhid* 5/18, 25, 27

yang meragukan dianggap seperti tidak ada.”<sup>13</sup>

Imam Ibnu Najjar رحمته الله berkata: “Kaidah ini tidak hanya berlaku dalam masalah fiqih saja, bahkan bisa dijadikan dalil bahwasanya semua perkara yang baru itu pada dasarnya dihukumi tidak ada sampai diyakini keberadaannya, sehingga bisa kita katakan bahwa pada dasarnya orang itu tidak diberi beban syar’i sehingga datang dalil yang berbeda dengan pokok ini, pada dasarnya sebuah perkataan itu dibawa pada hakekat maknanya, pada dasarnya sebuah perintah itu menunjukkan pada sebuah kewajiban dan sebuah larangan itu menunjukkan pada keharaman serta masalah lainnya.”<sup>14</sup>

## **Penerapan Kaidah**

Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa kaidah ini mencakup hampir semua permasalahan syar’i, maka cukup di sini disebutkan sebagainnya saja sebagai sebuah contoh:

1. Apabila ada seseorang yang yakin bahwa dia telah berwudhu, lalu ragu-ragu apakah dia sudah batal ataukah belum, maka dia tidak wajib berwudhu lagi, karena yang yakin adalah sudah berwudhu, sedang batalnya masih diragukan.

---

13 *Al Furuq* 1/111

14 Lihat *Syarah al Kaukab al Munir* 4/443

2. Dan begitu pula sebaliknya, apabila orang yakin bahwa dia telah batal wudhunya, namun dia ragu-ragu apakah dia sudah berwudhu kembali ataukah belum? maka dia wajib wudhu lagi karena yang yakin sekarang adalah batalnya wudhu.
3. Barang siapa yang berjalan diperkampungan lalu kejatuhan air dari rumah seseorang dari lantai dua, yang mana ada kemungkinan bahwa itu adalah air najis, maka dia tidak wajib mencucinya karena pada dasarnya air itu suci, dan asal hukum ini tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan, kecuali kalau didapati sebuah tanda-tanda kuat bahwa itu adalah air najis, misalkan bau pesing dan lainnya.
4. Barang siapa yang berjalan disebuah jalanan yang becek atau berlumpur yang ada kemungkinan bahwa air itu najis, maka tidak wajib mencuci kaki atau baju yang terkena air tersebut, karena pada dasarnya air adalah suci, kecuali kalau ada bukti kuat bahwa air itu najis.
4. Barang siapa yang telah sah nikahnya, lalu dia ragu-ragu apakah sudah terjadi talak ataukah belum, maka nikahnya tetap sah dan tidak perlu digubris terjadinya talak yang masih diragukan.
5. Orang yang pergi meninggalkan kampung halaman dalam keadaan sehat namun bertahun-tahun tidak diketahui kabar beritanya, maka dia tetap dihukumi sebagai orang hidup yang dengannya tidak boleh diwarisi

hartanya, sehingga datang berita yang meyakinkan bahwa dia telah meninggal dunia atau dihukumi oleh pihak pengadilan bahwa dia telah meninggal dunia.

6. Seorang istri yang ditinggal suaminya pergi, maka dia tetap dihukumi sebagai seorang istri, yang atas dasar ini maka dia tidak boleh menikah lagi, kecuali kalau datang berita meyakinkan bahwa suaminya telah meninggal dunia atau telah menceraikannya atau dia mengajukan gugatan cerai ke pengadilan lalu pengadilan memutuskan untuk memisahkannya hubungan pernikahan dengan suaminya yang hilang beritanya.
7. Orang yang yakin bahwa dirinya telah berhutang, lalu dia ragu-ragu apakah dia sudah melunasinya ataukah belum, maka dia wajib melunasinya lagi kecuali kalau pihak yang menghutang menyatakan bahwa dia telah melunasi hutang atau ada bukti kuat bahwa sudah lunas, misalkan ada dua orang saksi yang menyatakan bahwa hutangnya telah lunas.

*Wallahu a'lam*

## Cabang-Cabang Kaidah

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

*“Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan.”*

Terdapat beberapa kaidah yang merupakan cabang dari kaidah besar ini, di antara yang paling penting adalah:



## **Kaidah Pertama**

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

*“Pada dasarnya sesuatu itu tetap sebagaimana hukum semula.”*



### **Makna kaidah:**

Makna dari kaidah ini adalah sesuatu yang sudah diketahui hukumnya pada masa lalu maka hukum itu tetap berlaku dan tidak berubah sampai ada dalil yang merubahnya.

Dan inilah yang dalam istilah ulama’ ushul dan fiqh dikenal dengan istilah:

الِاسْتِصْحَابُ

### **Pengertian istish-hab**

Secara bahasa istish-hab diambil dari kata arab **صَحِبَ** yang artinya: menyertai, cocok dan tidak berpisah

Secara istilah para ulama’ ushul fiqh digunakan untuk beberapa masalah, di antaranya:

## 1. Istish-hab dalil penafian

maksudnya bahwa seorang mukallaf itu pada dasarnya tidak dibebani apapun, tidak ada yang wajib dia kerjakan juga tidak ada yang haram dia lakukan kecuali kalau terdapat dalil yang menunjukkan akan hal itu.

Hal ini tidak ada perselisihan dikalangan para ulama' bahwa ini sebagai *hujjah*.

**Contoh:** Sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan, maka tidak wajib bagi seorangpun untuk mengerjakannya, namun setelah Allah ﷻ mewajibkannya maka menjadi wajib bagi puasa yang diwajibkan oleh Allah ﷻ saja, adapun pada bulan-bulan lainnya tetap berlaku hukum awal yaitu pada dasarnya tidak wajib puasa.

## 2. Istish-hab sebuah dalil yang sudah ada

Dan ini ada dua macam, yaitu:

### a. Istish-hab sebuah dalil sampai ditemukan ada yang memansukhnya (menghapus hukumnya)

Maksudnya bahwa sebuah dalil dari al Qur'an maupun as Sunnah hukumnya tetap berlaku sampai ditemukan keterangan yang pasti bahwa ada dalil lain yang menghapus hukumnya. Dan kalau ditemukan dalil dari al Qur'an maupun as sunnah yang menghapus hukum sebelumnya maka yang dihapus tidak berlaku dan yang digunakan adalah yang menghapus.

Hal ini disepakati oleh para ulama' ushul sebagaimana sangat jelas dalam kitab-kitab mereka.

## 2. Istish-hab dalil umum sampai ada yang mengkhususkannya.

Maksudnya bahwa semua dalil yang bersifat umum tetap berlaku keumumannya sampai datang dalil yang mengkhususkan, dan kalau sudah ditemukan dalil yang mengkhususkan maka dipakai dalil khusus, sedangkan keumuman tadi tetap berlaku pada yang tidak dikhususkan. Dan ini adalah apa yang ditetapkan oleh jumbuh ulama' ushul, tidak ada yang menyelisihinya kecuali madzhab Hanafiyah.<sup>15</sup>

### Makna istish-hab dalam pandangan ulama' fiqih

Makna istish-hab dalam pandangan para fuqaha' adalah semakna dengan makna kaidah di atas yaitu: sesuatu yang sudah diketahui hukumnya pada masa lalu maka hukum itu tetap berlaku dan tidak berubah sampai ada dalil yang merubahnya.<sup>16</sup>

Banyak dalil yang mendukung kaidah ini, dan semuanya sama dengan dalil yang terdapat pada kaidah induknya yaitu:

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

15 Lihat *Ma'alim Ushul Fiqih inda ahlis Sunnah* oleh Syaikh Al Jizani hal: 216

16 Lihat *Al Wajiz Fi Idhahi Qawa'id al Fiqih Al Kuliyyah* hal: 172

## **Hukum Istish-hab**

Ada sedikit khilaf dikalangan para ulama' tentang hukum penerapan istish-hab ini, meskipun mereka sepakat atas asal berlakunya hukum tersebut.

Mayoritas ulama' Hanafiyah berpandangan bahwa istish-hab itu hanya bisa digunakan untuk menolak sesuatu dan bukan untuk memperoleh.

**Contoh: Orang yang hilang** (pergi dari keluarganya kemudian hilang beritanya dan tidak ada seorangpun yang mengetahuinya) itu tidak boleh diwarisi hartanya dan istrinya tetap dianggap sebagai istrinya karena pada dasarnya dia meninggalkan keluarganya dalam keadaan masih hidup dan hukum ini yang kita berlakukan, namun kalau ada salah seorang di antara keluarganya yang meninggal dunia sedangkan dia termasuk ahli warisnya maka dia tidak mendapatkan warisan. Karena istish-hab itu hanya untuk menolak bukan untuk memperoleh.

Adapun dalam pendapat mayoritas ulama' dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dan sebagian ulama' Hanafiyah mereka berpendapat bahwa istish-hab bisa untuk menolak dan memperoleh.

### **Contoh:**

Dalam kasus orang hilang di atas, maka karena dia pergi dalam keadaan hidup dan hukum hidupnya dia itu masih

diberlakukan sampai ada keterangan yang jelas bahwa dia sudah meninggal dunia atau dihukumi oleh hakim bahwa dia dianggap meninggal, maka harta dia tidak boleh diwarisi dan dia bisa mewarisi kalau ada salah satu kerabatnya yang meninggal dunia. Dan ini yang lebih rajih insya Allah ﷻ .

### **Penerapan kaidah:**

Penerapan kaidah ini mirip sekali dengan kaidah induknya, di antaranya:

1. Orang yang sudah berwudlu, kemudian dalam jarak yang lama dia ragu-ragu apakah dia sudah batal ataukah belum, maka hukumnya dia masih memiliki wudhu. Begitu juga dengan kebalikannya kalau dia terkena hadats lalu ragu-ragu apakah dia sudah wudhu ataukah belum, maka dia hukumnya dia belum punya wudhu.
2. Kalau seseorang yang berhutang pada orang lain mengaku bahwa dia sudah membayar hutangnya, namun yang menghutangi mengaku belum dilunasi. Juga kalau si pembeli mengaku sudah membayar barang beliannya pada penjual namun si penjual mengingkarinya, maka kalau yang berhutang dan pembeli bisa mendatangkan saksi maka yang diberlakukan adalah perkataan kedua saksi tersebut, namun jika tidak bisa mendatangkan saksi maka yang diberlakukan adalah ucapan yang menghutangi dan penjual setelah mereka bersumpah atas

nama Allah ﷻ bahwa yang berhutang belum bayar hutangnya dan si pembeli belum bayar barang beliannya. Karena hukum asalnya belum bayar.

### **Faedah:**

Istish-hab ini hanya boleh digunakan kalau sudah tidak ditemukan dalil lainnya, baik dalam masalah ushul fiqh, fiqh maupun lainnya. Oleh karena itu kalau ditemukan dalil lainnya baik dari al Qur'an, as Sunnah, Ijma' ataupun qiyas maka hukum istish-hab tidak berlaku.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ: "Pada kebanyakan masalah, istish-hab adalah dalil yang paling lemah."<sup>17</sup>

---

17 Lihat *Majmu' Fatawa* beliau 23/16, lihat juga i'lamul Muwaqqi'in Imam Ibnul Qayyim 1/337-339



## **Kaidah Kedua**

الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذَّمِّ

*“Pada dasarnya seseorang itu bebas dari beban.”*



### **Makna kaidah:**

Pada dasarnya seseorang itu tidak menanggung beban apapun, dalam artian dia tidak berkewajiban melaksanakan tugas dan kewajiban apapun. Sedangkan orang yang mengaku bahwa dia mempunyai kewajiban tertentu maka wajib mendatangkan bayyinah (bukti) dan jika tidak mampu mendatangkan bayyinah maka ucapannya tidak bisa di benarkan.

### **Contoh penerapan kaidah**

1. Kalau si A menuduh bahwa si B berhutang kepadanya satu juta rupiah dan belum mengembalikannya, sedangkan si B mengingkari bahwa dirinya pernah berhutang pada si A, maka wajib bagi si A untuk mendatangkan bayyinah akan kebenaran tuntutanannya, karena jika tidak maka ucapan si B yang dibenarkan setelah dia bersumpah atas nama Allah ﷻ bahwa dia tidak punya

hutang pada si A.

2. Kalau ada seorang laki-laki yang mengaku kepada seorang wanita bahwa bapak wanita tersebut telah menikahkannya dengan dirinya dan dia diam saja tanda setuju. Namun si wanita membantah pengakuan tersebut dengan mengatakan: “Bahkan saat itu saya menolak pernikahan yang dilakukan bapak saya itu.” Dan dalam keadaan semacam ini tidak ada satupun bayyinah, maka yang dibenarkan adalah ucapannya si wanita. Karena pada dasarnya si wanita tersebut bebas dari beban menjadi istri lelaki itu, maka tidak boleh dikeluarkan dari asal hukum ini kecuali kalau dengan bayyinah yang kuat



### **Kaidah Ketiga**

مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِيَقِينٍ

*“Sesuatu yang tetap dengan yakin tidak bisa hilang kecuali dengan yakin juga.”*



Atau dengan bahasa lain:

الذِّمَّةُ إِذَا أُعْمِرَتْ بِيَقِينٍ فَلَا تَبْرَأُ إِلَّا بِيَقِينٍ

*“Kalau sebuah beban itu tetap adanya dengan yakin maka tidak bisa hilang kecuali dengan yakin juga.”*

#### **Makna kaidah:**

Kalau kita cermati sebenarnya kaidah ini adalah penjabaran dari kaidah pokok: “ *الْيَقِينُ لَا يَرْوُلُ بِالشَّكِّ* ” Karena sesuatu yang yakin apabila tidak bisa hilang dengan keraguan, maka dia itu bisa hilang hanya dengan keyakinan juga.

Dari kaidah ini bisa ditarik kesimpulan bahwa:

- Barang siapa yang ragu-ragu, apakah dia sudah melakukan sesuatu ataukah belum? maka pada dasarnya dia

belum melakukannya

- Barang siapa yang yakin bahwa dia sudah melakukan sesuatu, namun dia ragu-ragu apakah dia melakukannya tadi sedikit atau sudah banyak? maka pada dasarnya dia baru melakukan yang sedikit
- Barang siapa yang yakin melakukan sesuatu, lalu ragu-ragu apakah dia sudah batal ataukah belum? maka pada dasarnya dia belum batal

**Contoh penerapan kaidah:**

1. Orang yang yakin lupa dalam shalat, lalu dia ragu-ragu apakah dia sudah sujud sahwi ataukah belum, maka dia harus sujud lagi.
2. Si A yakin bahwa dia pernah hutang pada si C dan belum membayarnya, namun dia lupa berapa jumlah hutang tersebut, maka dia wajib membayar sejumlah uang yang meyakinkan bahwa hutangnya sudah terlunasi. Yang mana dalam hal ini adalah kemungkinan yang terbesar, kecuali kalau si C merelakan dengan jumlah yang lebih kecil daripada itu.
3. Orang yang yakin bahwa dia meninggalkan puasa pada salah satu hari bulan Ramadhan karena ada udzur syar'i dan ragu-ragu apakah sudah menggantinya ataukah belum, maka dia wajib menggantinya kembali.



## **Kaidah Keempat**

الأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ أَوْ الْأُمُورِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ

*“Pada dasarnya sebuah sifat atau sesuatu yang baru itu dianggap tidak ada.”*



### **Makna kaidah:**

Segala sesuatu itu mempunyai beberapa sifat. Dan sifat ini ada dua macam, yaitu :

#### **1. Sifat asli**

yaitu sifat dasar yang ada pada sesuatu pertama kali. Misalnya: pada dasarnya barang dagangan itu tidak ada cacatnya.

#### **2. Sifat baru**

maksudnya adalah sifat yang tidak ada sejak pertama kali. Misalnya adanya cacat pada barang dagangan. Maka yang dimaksud dengan kaidah tersebut adalah bahwa kalau terjadi perselisihan akan adanya sebuah sifat yang baru ataukah tidak ada, maka yang dibenarkan adalah ucapan orang yang berpegangan pada ketiadaan, karena itulah hukum dasar segala

sesuatu.

**Contoh penerapan kaidah:**

Kalau ada seseorang yang membeli sepeda motor, lalu beberapa hari kemudian dia mengaku kepada penjual bahwa dia menemukan aib yang sudah ada sejak semula, namun si penjual mengingkarinya, maka yang dibenarkan adalah ucapan penjual, karena dia berpedoman pada asal hukum bahwa sebuah barang dagangan pada dasarnya tidak ada aibnya. Hal ini dilakukan kalau sipembeli tidak mempunyai bayyinah (bukti) akan dakwaannya.



## Kaidah Kelima

الأَصْلُ إِضَافَةُ الْحَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ

*“Pada dasarnya sebuah kejadian itu di sandarkan kepada waktu yang paling dekat.”*



### **Makna kaidah:**

Apabila terjadi persengketaan tentang kapan waktu terjadinya sebuah kejadian, maka harus disandarkan kepada waktu yang paling dekat dari kejadian tersebut selagi tidak ada bayyinah yang menunjukkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada waktu yang lebih jauh.

### **Penjelasan akan hal ini adalah:**

Bahwa banyak sekali konsekwensi dan hukum sebuah kejadian itu berbeda dengan perbedaan kapan hal itu terjadi, maka kalau sampai terjadi perselisihan tentang kapan terjadinya kejadian tersebut, maka harus disandarkan kepada waktunya yang paling dekat sehingga ada bukti kuat bahwa hal itu terjadi pada waktu yang jauh, hal ini dikarenakan waktu yang dekat itu disepakati oleh kedua orang yang berselisih, juga waktu yang dekat itu sesuatu

yang meyakinkan sedangkan waktu yang jauh itu masih diragukan.

**Contoh penerapan kaidah:**

1. Kalau seorang pembeli sebuah barang, lalu setelah beberapa hari nampak sebuah cacat pada barang tersebut, lalu dia datang kepada penjual dengan mengatakan bahwa cacat yang ada pada barang tersebut sudah ada sejak sebelum dia beli, namun si penjual mengatakan bahwa cacat itu baru terjadi setelah barang itu dijual sedangkan sebelumnya belum ada cacat. Dalam keadaan semacam ini maka kalau si pembeli mempunyai bayyinah bahwa cacat itu sudah ada sejak ditangan penjual, maka itulah yang dibenarkan, sedangkan kalau tidak ada bayyinah maka dianggap bahwa cacat itu terjadi ditangan pembeli, karena itulah waktu yang terdekat. Hal ini diterapkan dalam semua keadaan kecuali kalau cacat itu dipastikan kalau terjadi sejak awal.
2. Barang siapa yang melihat ada bekas air mani pada celananya, namun dia tidak ingat kapan hal itu terjadi, maka dia wajib mandi saat itu dan wajib mengulangi semua shalatnya sejak tidur terakhir.



## Kaidah Keenam

هَلْ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ أَوِ الْحُرْمَةُ؟

*“Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan ataukah diharamkan?”*



### Maksud dari kaidah ini:

Segala sesuatu yang tidak ada hukum syar'inya secara tegas, tidak ada nash tegas yang menghalalkan juga tidak ada yang mengharamkannya, maka hukumnya harus dikembalikan pada asal hukumnya.

Dari sini muncul pertanyaan, yaitu: apakah hukum asal dari segala sesuatu? kalau memang asalnya halal, maka kalau tidak ada nash dan dalil yang menentukannya maka berarti hukumnya halal, dan begitu pula kalau hukum asalnya haram atau lainnya.

Dalam masalah ini, para ulama' berselisih menjadi tiga pendapat;

**Pendapat pertama:** *“Asal segala sesuatu adalah halal,”* Dan ini adalah madzhab jumhur ulama'.

Mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

*“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala sesuatu yang berada dimuka bumi untuk kalian.” (QS. Al Baqarah: 29)*

Sisi pengambilan dalil dari ayat ini adalah bahwa Allah ﷻ menyebutkan bahwa semua yang diciptakan Nya adalah untuk manusia, yang mana konsekwensinya adalah halal bagi mereka untuk memanfaatkannya.

Juga firman Allah ﷻ:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾

*“Katakanlah, Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambanya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?.” (QS. Al A’raf: 32)*

Sisi pengambilan dalil; Bahwa Allah ﷻ mengingkari orang yang mengharamkan perhiasan yang dikeluarkan oleh Allah ﷻ dan rezeki yang baik, kalau memang Allah ﷻ mengingkari yang mengharamkannya berarti pada dasarnya hal itu halal.

Juga firman Allah ﷻ:

﴿قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ

يَكُونُ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ  
فَسَقًا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ

عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

*“Katakanlah, Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor.” (QS. Al An’am: 145)*

Di ayat yang mulia ini Allah ﷻ menjadikan dasar segala makanan halal sedangkan yang haram adalah hanyalah yang dikecualikan oleh Allah ﷻ saja.

Para ulama’ ini juga berdalil dengan beberapa hadits, di antaranya sabda Rasulullah ﷺ:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ  
عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا ثُمَّ  
تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا }

*“Apa yang dihalalkan oleh Allah maka itu adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Nya maka haram sedangkan yang di diamkan oleh Allah maka berarti itu sesuatu yang dimaafkan oleh Nya. maka terimalah itu.” Lalu Rasulullah ﷺ membaca firman Nya:”Dan Allah tidak lupa tentang*

*sesuatupun.”<sup>18</sup>*

Dan hadits-hadits yang semakna dengan ini sangat banyak meskipun sebagian sanadnya masih dipermasalahkan oleh ahlul ilmi.

Para ulama' ini juga berdalil dengan beberapa dalil aqli, di antaranya, mereka mengatakan bahwa Allah ﷻ menciptakan semua ini mungkin untuk sebuah hikmah tertentu atau tanpa hikmah dan tujuan, kalau dikatakan bahwa Allah ﷻ menciptakannya tanpa hikmah, maka ini adalah sebuah kebatilan, karena Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَتٍ ﴾

*“Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi serta yang berada di antara keduanya untuk main-main saja.” (QS. Ad Dukhan: 38)*

kalau memang semua ini diciptakan oleh Allah ﷻ untuk sebuah hikmah, maka hikmah itu mungkin untuk makhluk atau untuk Allah ﷻ sendiri, kalau dikatakan bahwa hikmah itu untuk Allah maka itu juga sebuah kebatilan, karena Allah tidak butuh apapun dari makhlukNya, dari sini maka dipastikan bahwa ini semua untuk makhlukNya, dan pemanfaatan hikmah ini tidak mungkin dilakukan kecuali kalau semua itu pada dasarnya halal dan boleh

---

18 HR. Thabrani, Bazzar dengan sanad hasan. Berkata Hakim: Sanadnya shahih

dimanfaatkan.

**Pendapat yang kedua:** “Asal segala sesuatu adalah haram.” Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah رحمته الله, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As Suyuthi رحمته الله dalam *Asybah wan Nazha’ir* hal: 60

Hanya saja para ulama’ hanafiyah sependapat dengan madzhab jumbuh yang mengatakan bahwa asal segala sesuatu adalah boleh dan mubah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Nujaim رحمته الله dalam *Asybah wan Nazha’ir* hal: 66 dan beliau mengatakan bahwa yang berpendapat bahwa asal segala sesuatu adalah haram itu sebagian ahli hadits.

Imam Ibnu Qudamah رحمته الله setelah menyebutkan pendapat pertama berkata: “Ibnu Hamid dan Qadhi Abu Ya’la (kedua adalah pembesar ulama’ Hanabilah pada zamannya<sub>-pent</sub>) serta sebagian mu’tazilah mengatakan bahwa asal segala sesuatu adalah haram.”

Dalil yang mereka gunakan adalah:

1. Firman Allah ﷻ:

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ  
لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴾

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang

disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, “Ini adalah halal dan ini haram” untuk mengadakan kebohongan atas nama Allah.” (QS. An Nahl: 116)

Mereka mengatakan bahwa di ayat ini Allah ﷻ mengabarkan bahwa halal dan haram itu bukan hak kita tapi hak Allah, maka kita tidak mungkin mengetahui kehalalan segala sesuatu kecuali dengan izin-Nya.

## 2. Sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ التُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ  
الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ  
النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ

Dari Nu'man bin Basyir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: “Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesuatu yang halal itu sudah jelas, dan yang haram itu sudah jelas, sedangkan yang berada di antara keduanya itu perkara yang masih samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, maka barang siapa yang waspada dari perkara yang samar maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya.”<sup>19</sup>

Sisi pengambilan dalil adalah bahwa perkara yang tidak jelas halal dan haramnya maka harus dihindari karena itu perkara syubuhah (yang masih samar).

---

19 HR. Bukhari: 52, Muslim: 4178

**Pendapat ketiga:** *Tawaqquf* (tidak mengatakan asal segala sesuatu halal atau haram). Yang berpendapat demikian adalah sebagian Hanafiyah, Abul Hasan Al Asy'ari, Abu Bakr Ash Shairafi dan Abul Hasan Al Kharzi al Hanbali.

Pendapat yang shahih adalah madzhab pertama yang merupakan madzhab jumhur yaitu asal segala sesuatu itu halal atau mubah.

Adapun ayat yang digunakan oleh madzhab yang kedua itu bisa dibantah bahwa yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu halal bukan mengatakan dari mereka sendiri akan tetapi dari keumuman diciptakannya semua makhluk untuk kepentingan manusia dan itu tidak mungkin kecuali kalau hukumnya halal.

Adapun hadits di atas juga bukan dalil mereka karena sesuatu yang syubhat adalah sesuatu yang dipertentangkan antara dalil yang mengharamkan dan menghalalkan, adapun sesuatu yang sama sekali tidak diharamkan maka itu sesuatu yang dimaafkan oleh Allah ﷻ.

Adapun para ulama yang bersikap *tawaqquf*, maka dikatakan pada mereka bahwa segala sesuatu itu pasti ada hukumnya, dan ini harus di ketahui oleh ummat untuk dijadikan pijakan hukum, maka tidak mungkin disikapi hanya dengan *tawaqquf*.

**Faedah dari khilaf ini:**

Faedah dari *khilaf* ini adalah berbagai macam hewan maupun tumbuhan atau makanan yang tidak ada dalilnya secara tegas, seperti gajah, jerapah dan lainnya, hukumnya halal atau haram? Yang shahih adalah halal dan inilah madzab mayoritas ulama’.

Adapun bagi pendapat kedua maka hukumnya haram sedangkan bagi pendapat ketiga maka mereka bersikap tawaqquf.

Begitu juga dengan makanan baru yang belum jelas keharaman dan kehalalannya, maka kembali pada khilaf ini. Dan yang shahih adalah halal.

Begitu pula berbagai macam peralatan dan transaksi serta lainnya.

Namun ada kaidah yang dikecualikan dari kaidah ini, yaitu:



## Kaidah Ketujuh

الأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ

“Pada dasarnya farji itu haram.”



### Makna kaidah:

Pada dasarnya bersenang-senang dengan wanita itu adalah haram kecuali yang dihalalkan oleh syariat islam, sedangkan Allah ﷻ dan Rasul-Nya tidak menghalalkannya kecuali dengan dua cara, yaitu pernikahan dan budak wanita yang dimilikinya. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۖ فَمَنْ أَتَىٰ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۗ ﴾

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari dibalik itu, maka

*mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al Mu’minun: 5-7)*

Dari sini, maka kalau terjadi keraguan antara kehalalan dan keharaman seorang wanita maka didahulukan sisi keharamannya.

### **Contoh penerapan kaidah:**

1. Kalau ada seorang laki-laki yang memiliki dua istri, lalu dia menceraikan salah satunya dengan yakin, lalu ke-lupaan mana yang dia ceraikan 20, maka tidak boleh mengumpuli keduanya sampai jelas mana yang tidak dia ceraikan. Ini adalah madzhab jumhur ulama’. Kecuali kalau tidak ada jalan untuk menentukannya, maka bisa ditempuh jalan undian. Dan mengenai masalah undian insya Allah akan dibahas pada kaidah tersendiri.
2. Kalau seseorang ragu-ragu apakah dia sudah menikahi wanita tersebut atautkah belum, maka pada dasarnya belum, karena asal dari wanita adalah haram.
3. Kalau seseorang yakin bahwa di salah satu wanita di desa A adalah saudarinya sepersusuan, maka dia tidak boleh menikah dengan semua wanita di desa tersebut

---

20 Gambaran permasalahannya: seseorang yang menceraikan salah satu istrinya, tapi dia belum memberitahukan kepada kedua istrinya tentang siapa yang dia cerai. Kemudian qaddarallah selang beberapa saat setelah kejadian tersebut dia kecelakaan yang menyebabkan dia gagar otak dan kehilangan ingatan. Saat sembuh dari sakitnya, dia benar-benar lupa, siapa dari kedua istrinya yang dia ceraikan.

sampai jelas mana yang saudari sepersusuanannya. Karena semua wanita di desa tersebut ada kemungkinan bahwa dialah saudarinya. Maka harus dikedepankan keharamannya.

Mirip dengan hal ini adalah:



## **Kaidah Kedelapan**

الأَصْلُ فِي الذَّبَائِحِ التَّحْرِيمُ

*“Pada dasarnya binatang yang harus disembelih  
itu haram.”*



### **Makna kaidah:**

Kalau benturan keharaman dan kehalalan pada sebuah daging yang disyaratkan untuk disembelih, maka didahulukan sisi keharamannya.

### **Contoh penerapan kaidah:**

1. Kalau ada seseorang yang berburu binatang dengan anak panah, saat dia mengarahkan anak panahnya dan mengenai kijang misalnya, lalu kijang tersebut lari, lalu ditemukan pada diri kijang tersebut ada dua anak panah, yang mana salah satunya adalah anak panah dia, maka hukum kijang tersebut haram, karena dia tidak tahu, yang membunuh kijang itu panahnya ataukah panah tak dikenal, sedangkan kalau panah tak dikenal dia tidak mengetahui apakah yang berburu itu muslim ataukah orang kafir *watsani* (penyembah berhala).

Kecuali kalau dia menemukan siapa pemilik panah yang kedua, dan jelas bahwa dia seorang muslim.

2. Begitu juga kalau dalam keadaan di atas ternyata ditemukan kijang tersebut mengapung di air, maka hukumnya haram, karena tidak diketahui apakah yang membunuh kijang tersebut anak panah itu atautkah karena tenggelam ke dalam air.
3. Kalau dalam sebuah tempat bercampur antara daging sembelihan dengan daging bangkai dan tidak bisa dibedakan antara keduanya, maka semuanya haram.



## Kaidah Kesembilan

الأَصْلُ فِي نَفْسِ الْمَعْصُومِ وَمَالِهِ التَّحْرِيمُ

“Pada dasarnya jiwa dan harta orang ma’shum itu haram.”



### Makna kaidah:

Ma’shum adalah orang yang terjaga jiwa dan hartanya, tidak boleh dihilangkan dan diganggu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Orang yang *ma’shum* ada dua macam, yaitu: muslim dan kafir yang bukan *harbi*.

Dan kafir yang bukan *harbi* itu ada tiga macam, yaitu kafir *dzimmi*, *mu’ahad* dan *musta’min*.

- Kafir *Dzimmi* yaitu orang kafir yang hidup dinegeri muslim dan tunduk pada peraturan negeri tersebut.
- Kafir *Mu’ahad* yaitu kafir yang sedang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin.
- Kafir *Musta’min* yaitu kafir yang memohon suaka perlindungan kepada kaum muslimin.

Sedangkan kafir *harbi* adalah orang kafir yang sedang ada konfrontasi senjata (perang) dengan kaum muslimin.

Jadi makna dari kaidah tersebut adalah harta dan jiwa orang yang *ma'shum* itu tidak boleh diganggu, dirusak dan diambil dengan yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Karena hukum asalnya jiwa dan harta mereka adalah haram.

Kalau tentang keharaman jiwa dan harta kaum muslimin ini masalahnya gambling. Adapun orang kafir, maka berdasarkan hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

Dari Abdullah bin Amr رضي الله عنه dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: “Barang siapa yang membunuh orang kafir mu’ahad maka dia tidak akan bisa mencium baunya sorga, padahal baunya bisa tercium dari jarak yang sangat jauh.”<sup>21</sup>

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾

“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu

21 HR. Bukhari: 3166

*meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.” (QS. At Taubah: 6)*

Adapun tentang kafir harbi, maka berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۖ وَلَا تَنْخِذُوا مِنْهُمْ وَوَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾ ﴾

*“Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong.” (QS. An Nisa’: 89)*

### **Penerapan kaidah:**

1. Barang siapa yang menemukan harta orang lain, maka tidak boleh langsung dimiliki, tapi harus di umumkan untuk nantinya dikembalikan jika pemiliknya datang.

2. Orang yang kelebihan uang kembalian dalam transaksi jual beli, maka wajib di kembalikan.

## Kaidah Kesepuluh

لَا عِبْرَةَ لِلدَّلَالَةِ فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِیحِ

“Sebuah dalalah itu tidak dianggap kalau berbenturan dengan tashrih.”

### Makna kaidah:

*Dalalah* adalah segala sesuatu selain ucapan dan tulisan yang menunjukkan pada makna tertentu, misalnya urf, isyarat tubuh dan lainnya.

### Misalkan:

Sebuah urf (adat kebiasaan) bagi para santri pondok kalau pulang dari rumah bawa jajan, dan merupakan urf mereka kalau jajan tersebut ditaruh di atas meja kamar, maka boleh bagi lainnya untuk memakannya meskipun tanpa izin secara langsung. Dengan dasar urf ini maka santri yang masuk kamar lalu mendapati jajan tersebut, boleh langsung memakannya meskipun pemiliknya sedang tidak ada.

**Contoh lain:**

Dalam suatu desa, sudah merupakan urf setempat bahwa orang yang mencari rumput boleh menyabitnya meskipun bukan diladangnya sendiri, maka kalau ada orang yang menyabit rumput diladang orang lain tanpa izin maka itu diperbolehkan.

**Misal lain:**

Kalau si A bertanya pada si C: “*Apakah kamu masih punya hutang pada saya sebanyak satu juta ?.*” lalu si C menganggukan kepalanya padahal dia bukan orang yang bisu. Maka ini adalah sebuah dalalah bahwa si C punya hutang pada si A.

Adapun yang dimaksud dengan tashrih adalah ketegasan seseorang dalam hukum tertentu bagi sesuatu yang dalam kepemilikannya, baik itu berupa ucapan maupun tulisan.

**Misalkan:**

Dalam contoh di atas, kalau disebuah ladang tertulis pamflet: “*Dilarang menyabit rumput diladang ini.*” Maka inilah yang dimaksud dengan tashrih.

Dan dalam kasus A dan C di atas , maka kalau si C, menjawab dengan mengatakan: *Ya, saya mempunyai hutang satu juta kepadamu.*” Maka inilah tashrih.

Dari sini, maka kalau berbenturan dan bertentangan antara *dalalah* dengan *tashrih* maka yang dianggap adalah *tashrih* bukan *dalalah*.

**Contoh penerapan kaidah:**

Dalam kasus menyabit rumput di atas, maka tidak boleh bagi selain pemilik untuk menyabit rumput diladang tersebut karena hal itu dikatakan secara *tashrih*.

Dalam kasus hutang si C pada si A di atas, kalau saat si C menganggukkan kepalanya itu sambil mengatakan: “*Tidak, saya tidak punya hutang pada kamu.*” Maka yang dianggap adalah ucapannya yang *tashrih* bukan anggukannya yang hanya merupakan *dalalah*.



## Kaidah Kesebelas

لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطُؤُهُ

*“Sebuah persangkaan yang sudah jelas kesalahannya tidak dianggap sama sekali.”*



### Makna kaidah:

Apabila ada seseorang yang mendasari sebuah hukum atau hak tertentu dengan sebuah persangkaan belaka, meskipun persangkaan ini kuat, lalu nampak kesalahannya, maka hukum dan hak tersebut dibatalkan.

Hal ini disebabkan karena pada dasarnya sebuah hukum itu harus didasari dengan kejadian yang sebenarnya, namun kalau tidak bisa melakukan itu karena alasan tertentu, maka bisa menggunakan *zhan ghalib* (persangkaan yang kuat). Akan tetapi kalau ternyata persangkaan itu salah dari kejadian yang sebenarnya, maka hukum kembali pada dasar kejadian yang sebenarnya.

Kaidah ini berlaku pada banyak masalah, misalnya masalah hukum-hukum *ijtihadiah fiqhiyyah*, hukum pengadilan, ibadah, muamalah dan lainnya

### **Contoh penerapan kaidah:**

1. Kalau ada seseorang yang meninggalkan kampung halamannya bertahun-tahun tanpa ada kabar beritanya, maka orang semacam ini disebut dalam istilah fiqihnya dengan *مَفْقُودٌ* (orang hilang). Harta orang ini yang masih tertinggal dikampung halaman tidak boleh diwarisi karena dia dianggap masih hidup. Sampai kalau didapatkan berita yang *tsiqah* (terpercaya) bahwa dia meninggal dunia, atau hakim setempat menetapkan bahwa dia meninggal dunia dengan *zhan ghalib* (persangkaan kuat) setelah dicari beritanya di mana-mana. Namun kalau hartanya sudah diwarisi atas dasar *zhan ghalib* tadi, lalu ternyata orang tersebut pulang kampung atau ketahuan bahwa dia masih hidup, maka hukum hakim tadi salah dan seluruh harta yang sudah diwarisi harus dikembalikan.
2. Kalau seseorang menyangka bahwa dia shalat dalam keadaan suci, kemudian nampak baginya dengan yakin bahwa dia shalat tadi tanpa bersuci, maka wajib mengulangi shalatnya, begitu pula dengan orang yang bersuci dengan air yang dia sangka bahwa air tersebut suci, namun setelah bersuci ketahuan bahwa air tersebut najis, maka bersucinya yang tadi tidak sah.<sup>22</sup>

Wallahu a'lam

---

<sup>22</sup> Lihat *Al Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqih Al Kulliyah* oleh Syaikh DR. Muhammad Shidqi bin Ahmad Al Burnu hlm 179 dan seterusnya

Buku Kaidah Besar Kedua **اليقين لا يزول بالشك** membahas salah satu kaidah penting dalam fikih Islam, yaitu bahwa sesuatu yang telah diyakini tidak dapat hilang hanya karena keraguan. Penulis menjelaskan makna kaidah, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis, serta kedudukannya yang sangat besar dalam berbagai persoalan syariat. Dengan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami, pembaca diajak memahami bagaimana Islam membangun hukum di atas keyakinan yang kuat, bukan prasangka atau keragu-raguan.

Buku ini juga memuat berbagai penerapan kaidah dalam kehidupan sehari-hari, seperti masalah wudhu, shalat, puasa, hutang piutang, pernikahan, hingga muamalah. Selain itu, penulis menguraikan cabang-cabang kaidah yang berkaitan dengan hukum asal suatu perkara dan prinsip kehati-hatian dalam syariat. Penyajiannya yang sistematis menjadikan buku ini bermanfaat bagi penuntut ilmu maupun masyarakat umum yang ingin memahami dasar-dasar kaidah fikih secara praktis dan mendalam.

Selamat membaca...!

